

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan satuan pemerintahan dalam lingkup kecil menuntut adanya transformasi yang mendukung adanya progres baik secara infrastruktur maupun hal lainnya di desa yang lebih memiliki prospek dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang menuju arah kesejahteraan. Apabila kita merujuk pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa, disebutkan bahwasanya secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam memajemen dan mengelola pemerintahannya sendiri. Adanya tujuan hidup masyarakat setempat memiliki keterkaitan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang dilegitimasi dan dihormati dalam sistem pengelolaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana dalam sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran yang sangat strategis untuk membantu pemerintahan di daerah mengenai proses terselenggaranya sistem pemerintahan yang ideal, termasuk di dalamnya mengenai pembangunan. Realisasi adanya pembangunan yang ada di desa harus memiliki kesamaan perspektif dengan apa yang telah direncanakan, dan dalam hal ini masyarakat memiliki hak agar dapat mengetahui dan melakukan fungsi pengawasan terhadap adanya kegiatan apapun yang ada di desa.

Pembangunan desa dalam hal ini pihak desa memiliki peranan strategis dalam rangka menunjang Kemajuan Nasional dan Pembangunan yang ada di daerah, hal ini dikarenakan didalamnya terkandung adanya unsur *equality* (kesetaraan) pembangunan dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang memilih untuk menetap dan tinggal di pedesaan dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Bahwasanya dalam pembangunannya pemerintah desa memiliki strata sebagai suatu sub sistem dari adanya penyelenggaraan pemerintah dengan lingkup kecil di Indonesia. Sehingga

desa memiliki tugas pokok dan fungsi mengenai tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola kepentingan hidup masyarakat. Sebagai ujung tanduk pemerintahan desa, diharapkan perangkat desa mampu mengatur keuangan secara bijaksana dalam meningkatkan seluruh potensi yang ada di desa dalam pengelolaan segala sesuatu yang sifatnya administratif dalam masyarakat. Semua itu dilakukan sebagai langkah konkrit pemerintah desa dalam mendukung implementasi otonomi daerah.

Perealisasi otonomi dalam pemerintahan desa adalah suatu kekuatan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mengurus, mengelola dan menyelenggarakan rumah tangganya secara independen, tanpa campur tangan pihak lain. Tetapi dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan tetap harus dipertanggungjawabkan secara moral. Adanya pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya merupakan suatu beban moral dalam pengelolaan anggaran desa dihadapan rakyat. Oleh karena itu, terbit adanya regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Bahwa aturan mengenai perimbangan keuangan yang ada di tingkat pusat maupun daerah yang telah diterima oleh pemerintah di tataran Kabupaten / Kota yang dalam pembagiannya di tiap desa dibagikan secara merata dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Pendistribusian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perwujudan konkrit dalam memenuhi independensi desa, supaya memiliki progress dan prospek dalam mengikuti peningkatan desa itu sendiri berdasarkan dinamika, keturutsertaan, demokratisasi, serta peningkatan daya sosial. Mengenai pengalokasian Dana Desa dalam hal ini adalah sebagai wujud adanya bantuan stimulasi dana perangsang agar dapat mendorong untuk membiayai seluruh program pemerintah yang ditunjang dengan empati masyarakat seperti gotong royong ketika melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan. Pengalokasian keuangan desa harus berdasarkan pada asas keterbukaan atau transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban etis kepada khalayak umum. Yang mana dalam pengelolaan dan perealisasi program pemerintahan desa, perlu adanya keterbukaan dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa

keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan pada asas (*good governance*) terkait pengelolaan keuangan desa memerlukan sistem yang bersifat akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara jelas mengenai *planning*, realisasi, laporan pertanggungjawaban, dan pelaporan penggunaan keuangan.

Pentingnya asas keterbukaan dan akuntabilitas yang memiliki kejelasan dalam pengelolaan pemerintahan desa dapat membuat masyarakat memiliki legitimasi yang sangat tinggi kepada pemerintah desa. Dalam hal ini masyarakat akan dengan mudah dan bebas untuk dapat mengakses sistem informasi tentang proses berlangsungnya pemerintahan sehingga dalam hal ini ada proses *check and balances*, yakni proses pemahaman mengenai kebijakan, proses produksi, dan pelaksanaannya serta seluruh hasil yang telah tercapai. Apabila merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bahwasanya transparansi secara bahasa berarti keterbukaan pemerintah yang memberikan peluang kepada rakyat agar dapat mengetahui dan mendapatkan kemudahan akses informasi yang luas tentang keuangan dalam lingkup pemerintahan. Sedangkan frasa akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban bagi pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban menjanjikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas adalah syarat dasar dalam mencegah penyelewengan kekuasaan agar dapat diarahkan dalam mencapai cita-cita bangsa yang lebih luas dengan tingkatan ketepatan waktu, efektivitas, serta bijaksana.

Namun apabila praktiknya secara kuantitas masih cukup tinggi angka pemerintah desa yang belum mampu melaksanakan akuntabilitas dana desa secara ideal. Yang mana dalam hal ini akan memberikan dampak berupa terjadinya serapan anggaran yang rendah dan pencairan dana desa juga terhambat.

Seperti adanya penelitian yang dilangsungkan oleh Nahrudin (2014), bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi keuangan desa di desa Pao-Pao kecamatan Tanete Rilau sudah berjalan sebagaimana mestinya dari keseluruhan perspektif yang telah dijelaskan. Dalam sebuah pandangan mengenai asas keterbukaan telah menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan secara transparan, namun pada saat kontrol, pengelolaan alokasi keuangan desa perlu dioptimalkan lagi. Sejalan dengan itu, Kumalasari dan Riharjo (2016) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa Pertanggungjawaban alokasi keuangan di Desa Bomo Kabupaten Banyuwangi sudah bagus secara teknis maupun administratif, namun dalam hal pertanggungjawaban administratif keuangan, kapasitas sumber daya manusia ketika melangsungkan pengelolaan alokasi keuangan desa masih terdapat permasalahan. Sehingga masih sangat diperlukan adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan peraturan setiap tahun yang berlangsung. Terdapat kesamaan hal juga terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra, Sinarwati, dan Wahyuni (2017), bahwa dalam pengelolaan Alokasi keuangan di desa Bubunan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. masih banyak kendala yang dihadapi berupa minimnya sumber daya manusia sebagai aparat desa dalam melaksanakan tugas. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan keuangan yang masuk juga memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program.

Pada penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah pada waktu penelitian, dan objek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah Desa Kandang Jati Wetan dalam pengelolaan Alokasi keuangan desa kepada masyarakat desa. Desa Kandang Jati Wetan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan data pra-survey yang diperoleh dari perangkat desa Kandang Jati Wetan, menyatakan bahwa Desa Kandang Jati Wetan telah melaksanakan pengelolaan Alokasi keuangan Desa dengan prinsip keterbukaan. Namun berdasarkan data pra survey yang diperoleh dari masyarakat, masyarakat desa masih memiliki keraguan dalam mengelola keuangan desa yang dilaksanakan di Desa Kandang Jati Wetan yang disebabkan minimnya angka partisipasi

masyarakat dalam mengawasi program yang dapat memanfaatkan dana desa. Selain itu, kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak desa tentang keterbukaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat. Karena pemasangan baliho APBDesa merupakan representasi dari asas keterbukaan serta sulit untuk diakses secara langsung oleh masyarakat luas.

Dari beberapa penjelasan di atas yang telah dipaparkan secara secara terperinci di atas. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam terkait pelaksanaan asas keterbukaan dan akuntabilitas yang dilakukan Pemerintah Desa Kandang Jati Wetan terhadap Pengelola alokasi keuangan desa. Hal tersebut pula yang menjadi latar belakang bagi penulis dalam memilih judul skripsi **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDIPADA DESA KANDANG JATI WETAN KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya penjelasan pada sub bab sebelumnya, dalam hal ini muncul suatu permasalahan yang akan diselesaikan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas Pemerintah Desa Kandang Jati Wetan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang berdasar pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana transparansi Pemerintah Desa Kandang Jati Wetan dalam melangsungkan tata kelola mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlandaskan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui adanya rumusan masalah di atas, sehingga dalam hal ini muncul sebuah tujuan dari diadakanya hasil penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tolak ukur dan hal yang bersifat deskriptif mengenai kesesuaian aspek akuntabilitas pemerintah desa Kandang Jati Wetan dalam

melakukan tata kelola alokasi dana desa yang berdasarkan pada regulasi Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Untuk mengukur dan mendeskripsikan kesesuaian aspek transparansi pemerintah desa Kandang Jati Wetan dalam mengelola pengalokasian keuangan desa dan mengkorelasikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehingga dalam hal ini penulis mengajukan beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Bahwasanya penulisan karya ilmiah ini berharap dapat meningkatkan kapasitas dalam melakukan advokasi permasalahan sekaligus menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai asas *good governance* seperti asas akuntabilitas dan keterbukaan yang ada pada Pemerintah Desa Kandang Jati Wetan ketika melakukan dan melangsungkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Pemerintah Desa Kandang Jati Wetan

Bahwasanya hal ini Hasil penelitian dapat diharapkan untuk memberikan masukan berupa kritik dan saran mengenai asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan Permendagri Nomor. 20 Tahun 2018

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bahwasanya Hasil penelitian ini berharap agar dapat difungsikan sebagai acuan atau landasan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis atau mengembangkan penelitian lebih lanjut.